



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023



KECAMATAN SILAT HILIR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Silat Hilir

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HILIR
TAHUN 2023


KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Silat Hilir Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Silat Hilir, Januari 2024


CAMAT SILAT HILIR,

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev.
Pembina / IV.a
NIP. 19641212 200312 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum	2
D. Gambaran Umum Organisasi.....	3
E. Isu Strategis.....	4
F. Analisis Ancaman atau Tantangan (Strategic Issued).....	5
G. Struktur Organisasi Kecamatan Silat Hilir	9
H. Komposisi SDM Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
C. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Pengukuran Kinerja	21
2. Akuntabilitas Kinerja	21
B. Realisasi Anggaran.....	27
1. Belanja Operasi	27
2. Belanja Modal	28
3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran	28

BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Strategi Pemecahan Masalah	33
LAMPIRAN - LAMPIRAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri, sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Silat Hilir adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kapuas Hulu.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 76 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Silat Hilir merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas wilayah sekitar $\pm 1.166,54$ Km². Kecamatan Silat Hilir membawahi 13 desa yang secara geografis terletak di bagian barat ibukota Kabupaten Kapuas Hulu dengan jarak tempuh ± 283 Km. Penduduk Kecamatan Silat Hilir, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan Kagamanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi:
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian, dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidangekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian;
- e. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di dayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Silat Hilir dalam lima tahun mendatang (2026-2031).

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Silat Hilir kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Silat Hilir dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Silat Hilir sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan Komputer.
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat kantor kecamatan Silat Hilir sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain.
3. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan
4. Kurangnya Pemahaman terkait penyelesaian sengketa terkait pertanahan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana kamtibmas di wilayah Kecamatan Silat Hilir.
6. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk petugas Keamanan.
7. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran aparatur untuk memahami dan melaksanakan tupoksinya.

F. Analisis ancaman atau tantangan (*Strategic Issued*)

Perencanaan strategi instansi Pemerintah memerlukan intgrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global. Untuk hal

tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal, analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Silat Hilir didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Sikap positif dan komitmen dari Kepala Desa dalam pembangunan Desa.
- b. Tercipta hubungan kerja yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Desa beserta perangkat Desa.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Belum tersedianya SOP kerja Pemerintah Kecamatan secara menyeluruh terhadap Pelayanan.
- c. Masih kurang memadainya SDM Aparatur Kecamatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Silat Hilir baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam.
- b. Kondisi masyarakat yang Heterogen.
- c. Meningkatnya kesadaran untuk membangun kerjasama yang sinergis antara desa dengan komponen masyarakat serta *steakholder* lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Tantangan (*Threats*)

- a. Luas wilayah Kecamatan Silat Hilir yang cukup besar dan akses jalan yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan.
- b. Kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga memicu pengangguran aktif.
- c. Globalisasi komunikasi dan mudahnya akses informasi mulai menggeser nilai-nilai moral, agama dan sosial masyarakat.

Dari beberapa identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagaimana di atas, maka selanjutnya dibuat analisis SWOT yang digunakan untuk membandingkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal terdiri dari kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) (Rangkuti, 2009). Adapun analisis rekomendasi dan strategi dalam optimalisasi pengelolaan Pemerintahan Kecamatan Silat Hilir dapat dilihat sebagaimana pada Matiks di bawah ini dengan menghasilkan 4 (empat) set kemungkinan alternatif strategis, seperti pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Matriks SWOT

<p align="center">ALI</p> <p align="center">ALE</p>	<p align="center"><u>Strength (S)</u></p> <p>a. Sikap positif dan komitmen dari Kepala Desa dalam pembangunan Desa. b. Tercipta hubungan kerja yang baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Desa beserta perangkat Desa. c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p align="center"><u>Weaknesses (W)</u></p> <p>a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. b. Belum tersedianya SOP kerja Pemerintah Kecamatan secara menyeluruh terhadap Pelayanan. c. Masih kurang memadainya SDM Aparatur Kecamatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.</p>
<p align="center"><u>Oportunities (O)</u></p> <p>a. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Silat Hilir baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam. b. Kondisi masyarakat yang Heterogen. c. Meningkatnya kesadaran untuk membangun kerjasama yang sinergis antara desa dengan komponen masyarakat serta <i>stakeholder</i> lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.</p>	<p align="center">Strategi SO</p> <p>a. Mengoptimalkan sikap positif dan komitmen Pemerintah Desa untuk optimalisasi pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat. b. Mengoptimalkan hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat yang heterogen/beragam dalam peningkatan ekonomi masyarakat. c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta perkuatan sinergisitas kerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.</p>	<p align="center">Strategi WO</p> <p>a. Mengoptimalkan pelimpahan kewenangan yang ada melalui pemanfaatan SDM dan SDA yang ada. b. Membuat SOP tentang sistem kerja Pemerintah Kecamatan Silat Hilir dengan penguatan SDM yang ada. c. Meningkatkan kesadaran seluruh SDM yang ada untuk menjalin kerjasama dan memperkuat koordinasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.</p>
<p align="center"><u>Threats (T)</u></p> <p>a. Luas wilayah Kecamatan Silat Hilir yang cukup besar dan akses jalan yang sulit untuk dilalui oleh kendaraan. b. Kurangnya</p>	<p align="center">Strategi ST</p> <p>a. Mengoptimalkan sikap positif dan komitmen Pemerintah Desa untuk bekerjasama dalam optimalisasi pembangunan Desa. b. Memperkuat sinergisitas, komunikasi dan kerjasama dari seluruh</p>	<p align="center">Strategi WT</p> <p>a. Mengoptimalkan kewenangan Camat dalam koordinasi dan intervensi kepada pihak pelaku usaha yang berada di Kecamatan Silat Hilir. b. Memperkuat penyusunan SOP dalam efisiensi pelayanan administrasi kepada</p>

<p>lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga memicu pengangguran aktif.</p> <p>C. Globalisasi komunikasi dan mudahnya akses informasi mulai menggeser nilai-nilai moral, agama dan sosial masyarakat.</p>	<p>elemen/stakeholder dalam membuka lapangan pekerjaan di Kecamatan Silat Hilir.</p> <p>c. Mengoptimalkan kekuatan dan komitmen dari seluruh stakeholder dalam penguatan dan peningkatan kesadaran dalam moral, etika dan penerapan sanksi social oleh pihak terkait.</p>	<p>masyarakat.</p> <p>c. Mengoptimalkan penggunaan social media dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi kepada masyarakat.</p>
---	---	---


G. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SILAT HILIR

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Silat Hilir sebanyak 15 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan sebanyak 4 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Silat Hilir dibantu oleh Fungsional P3K dan Tenaga Honorer. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN SILAT HILIR



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2021, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Silat Hilir terdiri atas:

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

H. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Silat Hilir memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Silat Hilir adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Silat Hilir memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Silat Hilir memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Silat Hilir terdiri dari 7 (Tujuh) orang Laki-laki dan 3 (Tiga) Orang Perempuan.

Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Silat Hilir sangat terbatas dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Silat Hilir dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas PNS dilingkup pemerintah Kecamatan Silat Hilir dibantu oleh 4 orang tenaga Non PNS. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Silat Hilir dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Silat Hilir. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan Kantor
Kecamatan Silat Hilir
Tahun 2023

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	2	2	
2.	S1	5	3	2
3.	D3	2	1	1
4.	SLTA	2	2	
JUMLAH		11	8	3

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut:

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Silat Hilir sebanyak orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun PNS menurut jenjang eselon dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon Kantor Kecamatan Silat Hilir Tahun 2023

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	YEDDY SURAHMANN.,S.S.T.P.,M.Ec.Dev.	L	Camat	IV/a
2.	HAMZAH,S.Sos	L	Sekcam	IV/a
3.	DAYANG ERNA AFRIYANI,S.E	P	Kasi Pembangunan	III/d
4.	WAN MADJAIS	L	Kasi Terantibum	III/c
5.	JENI, A.Md	P	Kasi Kesra	III/c
6.	LUKAS, S.Sos	L	Kasubbang Umum & Aparatur	III/b
7.	RABIAN.S.A.P.	L	Kassubag Program dan Keuangan	III/b

Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini:

Komposisi PNS Non Eselon Kantor
Kecamatan Silat Hilir
Tahun 2023

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	DAYANG MASJERiyAH,S.Pd.SD	P	Pengurus Barang Pengguna
2.	ROBERTUS WILLY GONZAGA,S.E	L	Bendahara Pengeluaran
3.	SUGI HANTONO	L	
4.	EKO PARYONO	L	

Komposisi PNS Menurut Golongan

Komposisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Silat Hilir menurut golongan Tahun 2023. PNS di Kecamatan Silat Hilir sebanyak 7 (Tujuh) Orang. Dimana golongan IV sebanyak 5 (Lima) orang, Golongan III sebanyak 2 (Dua) Orang. PNS Kecamatan Silat Hilir Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Komposisi PNS Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Silat Hilir
Tahun 2023

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	3	2	5
2.	Golongan III	2	-	2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Enerjik, Berdaya Saing, Amanah dan Trampil” KAPUAS HULU HEBAT”.

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Silat Hilir sebagai berikut:

1. Harmonis mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Enerjik, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya Saing, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang di landasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, proposional, kompotitif, serta berwawasan ke depan;
4. Amanah, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahn yang baik, mengandung unsur partisipasif, akuntabilitas transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5. Terampil, mengandung makna kondisi di mana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Penjabaran Misi Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Mengoptimalkan kinerja, kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah daerah dalam pelayanan public Melalui penerapan good governance dan electronic governance	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam Pelayanan publik	Sistem pelaksanaan Tata kelola birokrasi Pemda Kapuas Hulu tertata dengan baik	Tidak sinkronnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan dengan Sosial kemasyarakatan

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Silat Hilir:

a. Tujuan

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Kantor Camat Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan tujuan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Silat Hilir.
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan.

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Silat Hilir.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Silat Hilir tahun 2023 sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	60,70% (B)

Sumber data: Renstra Kecamatan Silat Hilir Tahun 2021-2026

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, diwujudkan dalam 2 program 8 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp1.843.699.512,-**.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja beserta penanggung Jawab yang jelas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Silat Hilir
Tahun 2021-2026

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian				
	2021	2022	2023	2024	2025
Unsur Kewilayahan					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0%	0%	78%	80%	81%
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0%	0%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	0%	0%	100%	100%	100%
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	0%	0%	100%	100%	100%
Predikat Nilai SAKIP	0%	0%	60,70 % (B)	60,70 % (B)	70,00 % (B)

Sumber data: Renstra Kecamatan Silat Hilir Tahun 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Silat Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kecamatan Silat Hilir.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerjasasaran.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- $70 \leq X < 85$: Berhasil
- $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- < 55 : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Badau dijelaskan melalui 2 hal pokok yaitu:

❖ Hasil pengukuran

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*). Sedangkan indikator manfaat, dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di Kantor Kecamatan Silat Hilir sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja Utama pada level sasaran Kantor Kecamatan Silat Hilir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Badau	Predikat SAKIP	B	n/a	n/a
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80	79,94	99,93%

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi
Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Badau	Predikat SAKIP	-	-	-	-	-	-	C	C	Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	75	59,45	79,27	80,5	59,45	69,94 %	80,5	94,96	117,96 %

Tabel 3.3
Tingkat Capaian Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tingkat Capaian Kinerja			
			SB	B	CB	TB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Badau	Predikat SAKIP				
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	99,93 %	-	-	-

Berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 2 sasaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** adalah dengan nilai capaian kinerjanya **99,93% (Sangat Berhasil)**. Pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir** yang diukur berdasarkan Predikat SAKIP belum bisa dinilai karena menunggu hasil penilaian dari pihak APIP Kabupaten Kapuas Hulu.

❖ Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir” diarahkan untuk Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir dengan indikator kinerja utama yaitu: Predikat SAKIP diberi target kinerja dengan Nilai B dan capaiannya belum bisa dinilai karena harus menunggu penilaian dari pihak Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sasaran “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan, efektif dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bagi percepatan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Silat Hilir dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Silat Hilir dalam memberi pelayanan diberi target kinerja 80 dan realisasinya mencapai 79,94 sehingga capaian kinerjanya 99,93% .

Kecamatan Silat Hilir belum berani mematok target yang tinggi karena untuk memberikan pelayanan seperti pembuatan KTP masih harus dilakukan di Kabupaten dan sangat tergantung pada ketersediaan blangko KTP. Hal yang sama terjadi pada pelayanan KK yang terkadang meleset dari jadwal yang sudah dijanjikan. Keterlambatan ini disebabkan oleh ketersediaan blangko KK yang memang terbatas, peralatan kerja yang selalu gangguan misalnya sinyal yang menyebabkan tidak bisa online. Hambatan-hambatan di atas tidak bisa dihindari, oleh karena itu sebagai solusi untuk cetak KTP dan KK dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Kantor Kecamatan Silat Hilir Tahun 2023 setelah perubahan mencapai **Rp1.884.343.012,-**. Rincian target anggaran dan realisasi anggaran Kantor Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Belanja Aparatur Daerah Kantor Kecamatan Silat Hilir Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp1.884.343.012,-** dan realisasi anggaran tersebut sebesar **Rp.1.754.354.979,-** atau terealisasi **94%**. Belanja aparatur daerah ini terdiri dari:

- 1) BELANJA OPERASI (Belanja Pegawai dan Barang/Jasa)
- 2) Belanja MODAL (Belanja Modal Peralatan dan Mesin)

Penjelasan lebih lanjut mengenai penjabaran rencana anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Belanja OPERASI

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Realisasi	1.884.343.012	1.876.105.217	94%

Anggaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Barang/Jasa) Kantor Kecamatan Silat Hilir Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp1.884.343.012,-** dan Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Barang/Jasa) sebesar **Rp.1.754.354.979,-** atau **94%** yang dipergunakan merupakan pengeluaran Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Barang/Jasa) Kantor Kecamatan Silat Hilir selama Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah dipertanggungjawabkan.

2) Belanja MODAL

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Realisasi	0	0	0

Anggaran Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) Kantor Kecamatan Silat Hilir pada Tahun anggaran 2023 tidak dilaksanakan perencanaan maupun realisasinya dikarenakan oleh keterbatasan serta ketersediaan anggaran yang tidak memadai dan mencukupi, sehingga pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Silat Hilir tidak menganggarkan dan melaksanakan item rekening belanja Modal.

3) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 3.4

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir	Predikat SAKIP	B	n/a	n/a	1.884.343.012	1.772.007.697	94%	n/a
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	80	79,94	99,93 %	0	0	100%	100%

Dari Perbandingan di atas, Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir capaian kinerjanya belum bisa dihitung karena belum dinilai oleh pihak APIP, sedangkan Capaian Anggarannya mencapai 94% dan tingkat efisiensi tidak bisa dinilai, sedangkan Untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Capaian Kinerjanya 99,93% dan Capaian Anggarannya sebesar 100% dengan tingkat efisiensinya sebesar 100%.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Kantor Kecamatan Silat Hilir
Tahun 2023

No	Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.884.343.012	1.772.007.697	94%
1	Belanja Tidak Langsung				1.321.718.832	1.209.433.917	92%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	1.321.718.832	1.209.433.917	92%
3	Belanja Langsung				562.624.180	562.573.780	100%
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	1	100	1.500.000	1.500.000	100%
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	1	100	1.200.000	1.200.000	100%
6	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola keuangan	12	12	100	81.260.000	81.260.000	100%
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2	2	100	300.000	300.000	100%
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2	2	100	2.750.000	2.750.000	100%
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	12	12	100	7.288.200	7.288.200	100%

	Kegiatan Kantor Lainnya						
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	12	12	100	8.758.000	8.758.000	100%
11	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5	5	100	28.187.000	28.026.000	99%
12	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80	80	100	165.750.000	165.750.000	100%
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25	25	100	2.500.000	2.500.000	100%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100	6.546.000	6.528.600	100%
15	Belanja Tagihan Air	12	11	100	1.146.000	1.138.600	99%
16	Belanja Tagihan Listrik	12	12	100	5.400.000	5.390.000	100%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	193.421.480	193.421.480	100%
18	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	7	7	100	2.208.000	2.208.000	100%
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10	10	100	11.372.000	11.372.000	100%
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5	5	100	6.000.000	6.000.000	100%
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	3	3	100	2.839.000	2.839.000	100%

	Kegiatan Kantor Lainnya						
22	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14	14	100	9.700.000	9.700.000	100%
23	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	85	85	100	29.800.000	29.800.000	100%
24	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12	12	100	29.400.000	29.400.000	100%
25	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12	12	100	29.400.000	29.400.000	100%
26	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12	12	100	62.400.000	62.400.000	100%
27	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12	12	100	4.848.000	4.848.000	100%
28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12	12	100	363.600	363.600	100%
29	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12	12	100	290.880	290.880	100%
30	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12	12	100	4.800.000	4.800.000	100%
31	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5	4	100	500.000	457.000	91%
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	6	100	22.020.000	22.020.000	100%
33	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12	12	100	16.910.000	16.910.000	100%
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12	12	100	5.110.000	5.110.000	100%

35	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	2	100	11.519.500	11.519.500	100%
36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10	7	100	1.788.000	1.788.000	100%
37	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3	3	100	171.500	171.500	100%
38	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5	5	100	9.560.000	9.560.000	100%
39	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6	5	100	1.680.000	1.680.000	100%
40	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10	10	100	3.124.000	3.124.000	100%
41	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5	5	100	2.280.000	2.280.000	100%
42	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16	16	100	19.000.000	19.000.000	100%
43	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11	11	100	3.040.000	3.040.000	100%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kantor Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berdasarkan hasil dari perhitungan persentase pencapaian ke 2 sasaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan (berdasarkan pengukuran skala ordinal) bahwa pencapaian sasaran: **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Silat Hilir”** akan dinilai berdasarkan Predikat SAKIP Kantor Kecamatan Silat Hilir Tahun 2023 yang akan dinilai oleh pihak APIP Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan pencapaian sasaran: **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** adalah dengan nilai rata-rata capaian kerjanya sebesar **99,93% (Sangat Berhasil)**.

Dengan demikian, mengenai keberhasilan Kantor Kecamatan Silat Hilir dalam melaksanakan kewenangannya yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 telah dapat diwujudkan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di Kecamatan Silat Hilir kedepan.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Kantor Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah strategis berdasarkan analisis SWOT yang telah dibuat dan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pelimpahan kewenangan yang ada melalui

pemanfaatan SDM dan SDA yang ada.

- 2) Membuat SOP tentang sistem kerja Pemerintah Kecamatan Silat Hilir dengan penguatan SDM yang ada.
- 3) Meningkatkan kesadaran seluruh SDM yang ada untuk menjalin kerjasama dan memperkuat koordinasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi.
- 4) Mengoptimalkan kewenangan Camat dalam koordinasi dan intervensi kepada pihak pelaku usaha yang berada di Kecamatan Silat Hilir.
- 5) Memperkuat penyusunan SOP dalam efisiensi pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- 6) Mengoptimalkan penggunaan social media dalam pemberian informasi kepada masyarakat terkait pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Demikian LKjIP ini kami susun dan dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya dapat diberikan saran dan masukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kedepan dalam laporan ini, terima kasih.

Silat Hilir, Januari 2024



CAMAT SILAT HILIR,
YEDDY SUPAHMAN, S.S.T.P..M.Ec.Dev.
Bendahara IV.a
NIP. 19841212 200312 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN KECAMATAN
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**


No.	UNSUR PELAYANAN	Importance & Performance			Atribusi Kepuasan	
		Nilai rata-rata pelayanan	Nilai rata-rata harapan	Nilai Gap	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	b	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	b	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	b	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	a	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	b	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	b	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	b	Baik
8.	Kualitas Sarana Dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	b	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	b	Baik
Nilai Rata-rata		3.277	3.232	0.730	BAIK	

Sumber Data: Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

**PERINGKAT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT LAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN SILAT HILIR
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,69
U6	Kompetensi Petugas	3,25
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,18
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,06
U8	Penanganan Pengaduan	3,05
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,04
U2	Prosedur Pelayanan	2,76
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	2,70
U3	Kecepatan Pelayanan	2,65

Sumber Data: Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kecamatan Silat Hilir Tahun 2023



Pekerjaan

